



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak, antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir, Candikuning 31 Desember 1979, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Banjar Candikuning II, Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir, Candikuning 20 Juni 1980, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Banjar Candikuning II, Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 September 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Tbnan. tanggal 02 September 2019, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Juni 1998, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tertanggal 18-06-1998;

Halaman 1 dari 12 halaman
Putusan Perkara nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Candikuning dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama;

- 2.1 -, laki-laki, lahir pada tanggal, 27 Maret 1999;
- 2.2 -, Perempuan, lahir pada tanggal, 14 Agustus 2001;
- 2.3 -, Laki-laki, lahir pada tanggal, 20 September 2010;

dan Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Termohon berselingkuh dengan laki-laki yang bernama - alias - sampai melahirkan seorang anak laki-laki;
- b. Termohon sejak Oktober 2017 tidak pernah melayani Pemohon selayaknya suami istri;
- c. Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon seperti Tolol, Bodoh;

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan akhirnya 11 (sebelas) bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sudah pisah ranjang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan memilih tinggal dengan keluarganya di Banjar Candikuning II, Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, dengan alasan sudah tidak betah lagi tinggal dengan Pemohon dan sampai saat ini sudah tidak ada nafkah bathin;

5. Bahwa Pemohon sudah bertemu dengan orang tua Termohon berusaha untuk mencari jalan keluar terbaik untuk Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan tidak ada jalan keluar untuk berdamai, sehingga menyerahkan semua keputusan perceraian ini kepada Pemohon;

6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berrumah tangga dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Perbekel Desa Candikuning Nomor: 213/08/2019. Oleh sebab itu, Pemohon mohon diijinkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Halaman 2 dari 12 halaman
Putusan Perkara nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (-) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (-) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tabanan;
3. Membebaskan Pemohon dari semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor: 45/Pdt.G/2019/PA.Tbnan tanggal 05 September 2019 dan tanggal 12 September 2019 yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK - tanggal 12 Nopember 2012, kemudian surat-bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. (Bukti P.1);
2. Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, Nomor : -, tertanggal 18-06-1998,

Halaman 3 dari 12 halaman
Putusan Perkara nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian surat-bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. (Bukti P.2);

3. Surat Keterangan dari Pebekelel Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Nomor - tanggal 17 Juli 2019, kemudian surat-bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. (Bukti P.3).

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon - yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 13 Januari 2011, (Bukti P.4).

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, dimana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-, tempat tanggal lahir Candikuning, 28-10-1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal Jl. Singaraja-Bedugul, Br. Candikuning II, Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, menerangkan :

-----Bahwa saksi sebagai kakak Pemohon;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1998;

-- -Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Candikuning, Baturiti, Tabanan;

-Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang anak-anak tersebut ikut dengan Pemohon dan Termohon;

---Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi;

-----Bahwa penyebab ketidakharmonisan hubungan Pemohon dan Termohon karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Keri dan Termohon telah melahirkan anak dari hubungan tersebut;

-----Bahwa hubungan Termohon dengan laki-laki yang bernama Keri diketahui dari pengakuan Termohon ketika dihadirkan dengan laki-laki tersebut pada sidang keluarga dan sidang Tokoh Adat ;

Halaman 4 dari 12 halaman
Putusan Perkara nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.



-Bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini telah pisah rumah sejak tahun 2018;

-Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga, tokoh adat dan saksi, namun tidak berhasil;

2.-, tempat tanggal lahir Candikuning, 01-12-1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jl. Singaraja-Bedugul, Br. Candikuning II, Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, menerangkan :

-----Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1998;

-- -Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Candikuning, Baturiti, Tabanan;

-Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang anak-anak tersebut ikut dengan Pemohon dan Termohon;

----Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi;

-----Bahwa penyebab ketidakharmisan hubungan Pemohon dan Termohon karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Keri dan Termohon telah melahirkan anak dari hubungan tersebut;

-----Bahwa Penyebab ketidakharmisan hubungan Pemohon dan Termohon juga disebabkan dari informasi yang saksi dapat dari anaknya bahwa Termohon tidak pernah memasakkan Pemohon;

-----Bahwa hubungan Termohon dengan laki-laki yang bernama Keri diketahui dari pengakuan Termohon ketika dihadirkan dengan laki-laki tersebut pada sidang keluarga, sidang tokoh adat dan sidang Pejabat Desa ;

-Bahwa Termohon selalu mengulangi perbuatannya menjalin hubungan dengan laki-laki meskipun telah disidang oleh keluarga hingga di sidang oleh Pejabat Desa dan Termohon menyatakan tidak mau lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan rumah tangganya dengan Pemohon pada saat di sidang oleh Desa;

-Bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini telah pisah rumah sejak tahun 2018;

-Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga, tokoh adat hingga Pejabat Desa dan saksi, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita permohonannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis hingga menyebabkan pisah rumah selama setahun, penyebabnya karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, sampai melahirkan anak, Termohon sejak bulan Oktober 2017 tidak pernah melayani Pemohon dan Termohon sering berkata-kata kasar sejak;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan, dan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah padahal Termohon sudah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Halaman 6 dari 12 halaman
Putusan Perkara nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon selain mengajukan bukti surat berupa : P.1, P.2,P.3 dan P.4 juga telah mengajukan saksi-saksi Saiddudin bin H. Jalaludin dan Muh Aswadi bin Mat Tahar;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 tersebut, Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang merupakan akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, alat bukti tersebut telah *dinazegelen* dan bermaterai serta sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang menunjukkan bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Tabanan dan atau telah menundukkan diri untuk mengajukan perkara di bawah yurisdiksi Pengadilan Agama Tabanan, oleh karena itu Pengadilan Agama Tabanan berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili dan Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa bukti surat (P.2) berupa fotokopi (Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.3 yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti Surat Keterangan Tidak Mampu atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Penjabat perbekel Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan Provinsi Bali yang menerangkan bahwa Pemohon telah nyata sebagai warga Desa Candikuning yang termasuk dalam kategori Warga Tidak Mampu.

Halaman 7 dari 12 halaman
Putusan Perkara nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang merupakan akta otentik Kartu Keluarga, telah terbukti bahwa hubungan antara Pemohon, Termohon dan anak-anak adalah hubungan keluarga antara suami (Pemohon), istri (Termohon) dan ketiga anaknya yang merupakan anak kandung dari hubungan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi I yang menerangkan bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Keri sampai melahirkan anak dan sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah hingga sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi II yang menerangkan bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Keri dan Termohon selalu mengulangi perbuatannya meskipun telah berjanji tidak akan mengulanginya dan sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi yang telah bersesuaian tersebut terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi hingga menyebabkan keduanya telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih setahun, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 1998;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Candikuning-Tabanan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diasuh oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Keri sampai melahirkan anak dari hubungan tersebut dan Termohon tidak pernah memasakkan Pemohon;

Halaman 8 dari 12 halaman
Putusan Perkara nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2018;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga, tokoh adat, Pejabat Desa, Para Saksi hingga Majelis Hakim secara sepihak kepada Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diasuh oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2017 sudah tidak harmonis dan tidak bisa dirukunkan kembali yang disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Keri sampai melahirkan anak dari hubungan tersebut;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2018;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga, tokoh adat, Pejabat Desa, Para Saksi hingga Majelis Hakim secara sepihak kepada Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini :

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dan Kaidah Fikih sebagai berikut:

1. Al-Baqarah ayat 227:

Artinya: *“Dan وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم إذا
jika mereka beraazam (bertetap hati untuk) talak, maka
sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”*

2. Kaidah Fikih:

درء المفاسد مقدم جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik
kemaslahatan”;*

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu *“Mitsaqon gholidhan”*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa kalau pengadilan telah yakin bahwa perkawinan telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, maka terpenuhilah isi Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa diantara keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 k/AG/1995 tanggal 25 maret 1997 menyatakan: "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak oleh karenanya petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tabanan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Tbnan tanggal 02 September 2019, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tabanan Tahun 2019;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (-) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (-) di depan sidang Pengadilan Agama Tabanan;

Halaman 10 dari 12 halaman
Putusan Perkara nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 M bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1441 H., oleh kami Azizah Dwi Hartani, S.H.I.,M.H sebagai Ketua Majelis, Dian Khairul Umam, S.H.I dan Imam Safi'i, S.H.I.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Elvi Rosida, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dian Khairul Umam, S.HI.

Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

Imam Safi'i, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Elvi Rosida, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 00.000.00,-
2. Biaya Proses : Rp 50.000.00,-

Halaman 11 dari 12 halaman
Putusan Perkara nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	:	Rp	244.000.00,-
4. PNPB panggilan	:	Rp	00.000.00,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	00.000.00,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000.00,-
Jumlah	:	Rp	300.000.00,-

Halaman 12 dari 12 halaman
Putusan Perkara nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)